



PUTUSAN
Nomor 16/PID/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BODHI SENTOSA Bin Alm VIRYA SATI;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 28 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Senjoyo Indah Blok C No.11
RT/RW. 014/004 Kel. Bugangan Kota
Semarang, Kec. Semarang Timur, Provinsi
Jawa Tengah (KTP);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bogor perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Drs. H. Frans K. Palayukan, S.H., M.H., M.A.D., Intan Permata Sari P, S.H., M.H., M.A.D, Muhammad Muda Maghaska, S.H., M.H, Rully Heintje, S.H dan Andri Rahman, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Law Firm "FRANS PALAYUKAN & PARTNERS", beralamat di Grand Bintaro Sektor I Jln. Taman Bintaro Barat Blok B3/I No. 5-6 Jakarta Selatan, 12330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 23 Desember 2024, dengan register Nomor 1231/SK.HK/XII/2024/PN.Bgr;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa BODHI SENTOSA Bin Alm. VIRYA SATI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa BODHI SENTOSA Bin Alm. VIRYA SATI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/PID/2025/PT BDG tanggal 8 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID/2025/PT BDG
Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



tanggal 8 Januari 2025 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor .REG.PERK: PDM-56/Eoh.2/BGR/08/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BODHI SENTOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BODHI SENTOSA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tindasan asli surat bukti setoran BANK BCA sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan nama penyeter LINNA tanggal 28 Juni 2013 dengan nama penerima DIYANA TANATA nomor rekening 7370236199;
 - 1 (satu) lembar tindasan asli surat aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BANK MANDIRI sebesar Rp. 822.000.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) pengirim IR. VOERMAN CHRISTINA M No. rekening 1330009868720 tanggal 28 Juni 2013 dengan nama penerima BODHI SENTOSA nomor rekening 1330010258465;
 - 1 (Satu) lembar cek BCA nomor BE397751 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 1 (Satu) lembar cek BANK MUTIARA nomor 05132411 senilai Rp.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (Satu) lembar cek BANK UOB dengan nomor cek 000217 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BCA nomor BE397759 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BCA nomor BE397761 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (Satu) lembar cek BCA nomor BC377447 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar asli tindasan formulir penyetoran cek BCA nomor BC377447 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 11 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli tindasan surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2014 yang diterbitkan oleh PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KC Bogor untuk cek nomor warkat : 377447 nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan rekening giro telah ditutup;
- BPKB Mobil No Pol. F-8500-A atas nama ADE MARDYAWATI;
- BPKB Mobil No Pol. T-8952-DL atas nama BODHI SENTOSA;
- BPKB Mobil No Pol. F-8684-AK atas nama ELIEX SETIAWAN TANATA;
- 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 02407 / Dawuan Timur atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 113 M2 yang terletak di Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat;
- 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 03605 / Pangulah Utara atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 60 M2 yang terletak di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat;
- 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 05001 / Pangulah Utara atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 109 M2 yang terletak di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kab. Karawang Propinsi Jawa

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

- 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 03913 / Cikampek barat atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 245 M2 yang terletak di Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat;
- Asli 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari Sdr. DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA kepada Sdr. INDRA TAMBUNAN / Sdri. LINNA;
- Asli 4 (empat) lembar surat perjanjian utang piutang antara Sdr. DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA dengan Sdr. IR. INDRA PB. TAMBUNAN.
- 1 (satu) lembar asli pernyataan DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA tanggal 4 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA tanggal 13 Desember 2013;
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan R4 Mitsubishi Light Truck Box, tipe FE73(4X2)M/T, warna kuning, tahun 2012, nopol: T-9119-DA, No. BPKB: I-09910490, Noka: MHMFE73P2CK019835, Nosin: 4D34TH36781 an: BODHI SENTOSA;
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan R4 Suzuki Pick Up, tipe GC415T(4X2)M/T, warna hitam, tahun 2012, nopol: F-8180-AO, No. BPKB: I-11191837, Noka: MHYGDN41TCJ315898, Nosin: G15AID256767 an: TEDI HERDIAWAN;
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan R4 Mitsubishi Ligh Truck Box, tipe FE73(4X2)M/T, warna kuning, tahun 2012, nopol: T-9119-DB, No. BPKB: I-09910487, Noka: MHMFE73P2CK019780, Nosin: 4D34TH36720 an: BODHI SENTOSA;
- 1 (satu) fotokopi buah BPKB kendaraan R4 Suzuki Pick Up, tipe GC415T(4X2)M/T, warna putih, tahun 2012, No Pol : F-8755-GD, No. BPKB : I-11854719, Noka : MHYGDN41TCJ316178, Nosin : G15AID259012 an: YUYUN YUNINGSIH;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. DPM KREDIT MANDIRI tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan pembayaran kembali secara mengangsur Nomor ; 01-12-00006-13/DPM/SPK/07/2013 tanggal 23 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi permohonan kredit PT. BPR DPM KREDIT MANDIRI tanggal 26 Juni 2013 dari debitur atas nama BODHI SENTOSA dan pasangan atas nama DIYANA TANATA;
- 4 (empat) lembar printout data jaminan kredit PT. BPR DPM KREDIT MANDIRI konsumen atas nama BODHI SENTOSA;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat heregistrasi izin tempat usaha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Pemerintah Kabupaten Karawang Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama BODHI SENTOSA dan atas nama DIYANA TANATA;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama DIYANA TANATA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 509/1967 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bogor;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga BODHI SENTOSA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 225/1999 atas nama BODHI SENTOSA dan DIYANA TANATA.

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Diyana Tanata.

4. Menetapkan agar terdakwa BODHI SENTOSA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 17 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bodhi Sentosa Bin. Virya Sati tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



“Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tindasan asli surat bukti setoran BANK BCA sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan nama penyeter LINNA tanggal 28 Juni 2013 dengan nama penerima DIYANA TANATA nomor rekening 7370236199;
 2. 1 (satu) lembar tindasan asli surat aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BANK MANDIRI sebesar Rp. 822.000.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) pengirim IR. VOERMAN CHRISTINA M No. rekening 1330009868720 tanggal 28 Juni 2013 dengan nama penerima BODHI SENTOSA nomor rekening 1330010258465;
 3. 1 (Satu) lembar cek BCA nomor BE397751 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 4. 1 (Satu) lembar cek BANK MUTIARA nomor 05132411 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 5. 1 (Satu) lembar cek BANK UOB dengan nomor cek 000217 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 6. 1 (satu) lembar cek BCA nomor BE397759 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 7. 1 (satu) lembar cek BCA nomor BE397761 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 8. 1 (Satu) lembar cek BCA nomor BC377447 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



9. 1 (satu) lembar asli tindasan formulir penyetoran cek BCA nomor BC377447 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 11 Juni 2014;
10. 1 (satu) lembar asli tindasan surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2014 yang diterbitkan oleh PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KC Bogor untuk cek nomor warkat : 377447 nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan rekening giro telah ditutup;
11. BPKB Mobil No Pol. F-8500-A atas nama ADE MARDYAWATI;
12. BPKB Mobil No Pol. T-8952-DL atas nama BODHI SENTOSA;
13. BPKB Mobil No Pol. F-8684-AK atas nama ELIEX SETIAWAN TANATA;
14. 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 02407 / Dawuan Timur atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 113 M2 yang terletak di Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat;
15. 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 03605 / Pangulah Utara atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 60 M2 yang terletak di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat;
16. 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 05001 / Pangulah Utara atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 109 M2 yang terletak di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat;
17. 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 03913 / Cikampek barat atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 245 M2 yang terletak di Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat;
18. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari Sdr. DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA kepada Sdr. INDRA

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



TAMBUNAN / Sdri. LINNA;

19. Asli 4 (empat) lembar surat perjanjian utang piutang antara Sdr. DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA dengan Sdr. IR. INDRA PB. TAMBUNAN;
20. 1 (satu) lembar asli pernyataan DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA tanggal 4 Desember 2013;
21. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA tanggal 13 Desember 2013;
22. 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan R4 Mitsubishi Light Truck Box, tipe FE73(4X2)M/T, warna kuning, tahun 2012, nopol: T-9119-DA, No. BPKB: I-09910490, Noka: MHMFE73P2CK019835, Nosin: 4D34TH36781 an: BODHI SENTOSA;
23. 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan R4 Suzuki Pick Up, tipe GC415T(4X2)M/T, warna hitam, tahun 2012, nopol: F-8180-AO, No. BPKB: I-11191837, Noka: MHYGDN41TCJ315898, Nosin: G15AID256767 an: TEDI HERDIWAN;
24. 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan R4 Mitsubishi Ligh Truck Box, tipe FE73(4X2)M/T, warna kuning, tahun 2012, nopol: T-9119-DB, No. BPKB: I-09910487, Noka: MHMFE73P2CK019780, Nosin: 4D34TH36720 an: BODHI SENTOSA;
25. 1 (satu) fotokopi buah BPKB kendaraan R4 Suzuki Pick Up, tipe GC415T(4X2)M/T, warna putih, tahun 2012, No Pol : F-8755-GD, No. BPKB : I-11854719, Noka : MHYGDN41TCJ316178, Nosin : G15AID259012 an: YUYUN YUNINGSIH;
26. Surat PT. DPM KREDIT MANDIRI tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan pembayaran kembali secara mengangsur Nomor ; 01-12-00006-13/DPM/SPK/07/2013 tanggal 23 Juli 2013;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi permohonan kredit PT. BPR DPM KREDIT MANDIRI tanggal 26 Juni 2013 dari debitur atas nama BODHI SENTOSA dan pasangan atas nama DIYANA TANATA;
 28. 4 (empat) lembar printout data jaminan kredit PT. BPR DPM KREDIT MANDIRI konsumen atas nama BODHI SENTOSA;
 29. 1 (satu) lembar fotokopi surat heregistrasi izin tempat usaha;
 30. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Pemerintah Kabupaten Karawang Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi;
 31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan;
 32. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama BODHI SENTOSA dan atas nama DIYANA TANATA;
 33. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama DIYANA TANATA;
 34. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 509/1967 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bogor;
 35. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga BODHI SENTOSA;
 36. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 225/1999 atas nama BODHI SENTOSA dan DIYANA TANATA;
Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama Diyana Tanata;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.B/2024/PN Bgr Jo Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Januari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 6 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Januari 2025 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Januari 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid.B/2024/PN Bgr Jo Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Januari 2025 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2024 masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 17 Desember 2024 karena pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Factie* tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Bodhi Sentosa Bin Alm. Virya Sati;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 2 Desember 2024;
3. Menyatakan Terdakwa Bodhi Sentosa Bin Alm. Virya Sati terbukti melakukan perbuatan namun bukan perbuatan pidana (*Onstlaag van Alle Rechvervolging*);
4. Menyatakan Terdakwa Bodhi Sentosa Bin Alm. Virya Sati tidak terbukti

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagai melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

5. Membebaskan Terdakwa Bodhi Sentosa Bin Alm. Viwa Sati dari segala Dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa Bodhi Sentosa Bin Alm. Virya Sati dari semua Tuntutan Hukum (*Onstlaag van Alle Rechtvervolging*) atau setidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa Bodhi Sentosa Bin Alm. Virya Sati segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Memulihkan hak Terdakwa Bodhi Sentosa Bin Alm. Virya Sati dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon terhadap Perkara *a quo* ini diberikan putusan yang adil dan bijaksana (*Ex Aequo at Bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan menerima kontra memori banding dan menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 25 November 2024;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan yaitu “turut serta melakukan penipuan” tetapi Penuntut Umum tidak sependapat tentang lamanya pidana badan yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidana tersebut terlalu rendah/ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi saksi Indra selaku korban, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding dan memeriksa sendiri perkara ini serta memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan Putusan Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 17 Desember 2024 atas nama terdakwa BODHI SENTOSA dan mengadili sendiri perkara ini.
2. Menyatakan Terdakwa BODHI SENTOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BODHI SENTOSA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tindasan asli surat bukti setoran BANK BCA sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan nama penyetor LINNA tanggal 28 Juni 2013 dengan nama penerima DIYANA TANATA nomor rekening 7370236199;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar tindakan asli surat aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso BANK MANDIRI sebesar Rp. 822.000.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) pengirim IR. VOERMAN CHRISTINA M No. rekening 1330009868720 tanggal 28 Juni 2013 dengan nama penerima BODHI SENTOSA nomor rekening 1330010258465;
- 1 (Satu) lembar cek BCA nomor BE397751 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (Satu) lembar cek BANK MUTIARA nomor 05132411 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (Satu) lembar cek BANK UOB dengan nomor cek 000217 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BCA nomor BE397759 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BCA nomor BE397761 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (Satu) lembar cek BCA nomor BC377447 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar asli tindakan formulir penyetoran cek BCA nomor BC377447 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 11 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar asli tindakan surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2014 yang diterbitkan oleh PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KC Bogor untuk cek nomor warkat : 377447 nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan rekening giro telah ditutup;
- BPKB Mobil No Pol. F-8500-A atas nama ADE MARDYAWATI;
- BPKB Mobil No Pol. T-8952-DL atas nama BODHI SENTOSA;
- BPKB Mobil No Pol. F-8684-AK atas nama ELIEX SETIAWAN TANATA;
- 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 02407 / Dawuan Timur atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 113 M2 yang terletak di Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek Kab. Karawang Propinsi Jawa

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



Barat;

- 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 03605 / Pangulah Utara atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 60 M2 yang terletak di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat;
- 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 05001 / Pangulah Utara atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 109 M2 yang terletak di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat;
- 1 (Satu) buah sertifikat hak milik nomor : 03913 / Cikampek barat atas nama BODHI SENTOSA tanah seluas 245 M2 yang terletak di Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat;
- Asli 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari Sdr. DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA kepada Sdr. INDRA TAMBUNAN / Sdri. LINNA;
- Asli 4 (empat) lembar surat perjanjian utang piutang antara Sdr. DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA dengan Sdr. IR. INDRA PB. TAMBUNAN.
- 1 (satu) lembar asli pernyataan DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA tanggal 4 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan DIYANA TANATA dan BODHI SENTOSA tanggal 13 Desember 2013;
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan R4 Mitsubishi Light Truck Box, tipe FE73(4X2)M/T, warna kuning, tahun 2012, nopol: T-9119-DA, No. BPKB: I-09910490, Noka: MHMFE73P2CK019835, Nosin: 4D34TH36781 an: BODHI SENTOSA;
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan R4 Suzuki Pick Up, tipe GC415T(4X2)M/T, warna hitam, tahun 2012, nopol: F-8180-AO, No. BPKB: I-11191837, Noka: MHYGDN41TCJ315898, Nosin: G15AID256767 an: TEDI HERDIAWAN;
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB kendaraan R4 Mitsubishi Ligh Truck Box,

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe FE73(4X2)M/T, warna kuning, tahun 2012, nopol: T-9119-DB, No.

BPKB: I-09910487, Noka: MHMF73P2CK019780, Nosin:

4D34TH36720 an: BODHI SENTOSA;

- 1 (satu) fotokopi buah BPKB kendaraan R4 Suzuki Pick Up, tipe GC415T(4X2)M/T, warna putih, tahun 2012, No Pol : F-8755-GD, No. BPKB : I-11854719, Noka : MHYGDN41TCJ316178, Nosin : G15AID259012 an: YUYUN YUNINGSIH;
- Surat PT. DPM KREDIT MANDIRI tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan pembayaran kembali secara mengangsur Nomor ; 01-12-00006-13/DPM/SPK/07/2013 tanggal 23 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi permohonan kredit PT. BPR DPM KREDIT MANDIRI tanggal 26 Juni 2013 dari debitur atas nama BODHI SENTOSA dan pasangan atas nama DIYANA TANATA;
- 4 (empat) lembar printout data jaminan kredit PT. BPR DPM KREDIT MANDIRI konsumen atas nama BODHI SENTOSA;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat heregistrasi izin tempat usaha;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Pemerintah Kabupaten Karawang Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama BODHI SENTOSA dan atas nama DIYANA TANATA;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama DIYANA TANATA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 509/1967 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bogor;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga BODHI SENTOSA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 225/1999 atas nama BODHI SENTOSA dan DIYANA TANATA.

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Diyana Tanata.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa BODHI SENTOSA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 17 Desember 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan isterinya Diyana Tanata telah mengatakan kepada saksi Linna dan saksi Indra bahwa Terdakwa dan isterinya Diyana Tanata membutuhkan uang untuk melunaskan uang pembelian tanah, karena jika tidak dilunasi maka uang DP yang sudah ia setor/bayar sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan hilang dengan menjanjikan akan menyerahkan 4 (empat) buah BPKB mobil sebagai jaminan pinjaman, oleh karena saksi Indra sudah mengenal Terdakwa dan Diyana Tanata dan karena adanya jaminan 4 (empat) buah BPKB mobil, maka saksi Indra tergerak hatinya untuk meminjamkan uang dengan cara menstransfer uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa dan isterinya Diyana Tanata seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tetapi faktanya setelah ditagih-tagih 4 (empat) buah BPKB mobil yang dijanjikan sebagai jaminan tidak pernah diserahkan kepada saksi Indra, ternyata 4 (empat) buah BPKB mobil tersebut telah dijaminan Terdakwa dan Diyana Tanata kepada pihak lain yaitu BPR DPM Kredit Mandiri yang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



sekarang menjadi BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Tajur Kota Bogor dan saat ini ke 4 (empat) mobil tersebut beserta BPKB sudah dilelang, sedangkan uang pinjaman dari saksi Indra tersebut ternyata digunakan Terdakwa dan Diyana Tanata untuk membayar utangnya kepada supplier-suplier dan bank-bank, sehingga tidak sesuai dengan alasan yang dikemukakan sebelumnya kepada saksi Indra, kemudian Terdakwa dan Diyana Tanata untuk membayar pinjamannya tersebut pernah memberikan cek bank BCA sebanyak 6 (enam) kali masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetapi ketika cek tersebut dikliring oleh saksi Linna ternyata ditolak pihak Bank dengan alasan rekening giro sudah ditutup sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan isterinya Diyana Tanata tersebut saksi Indra mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dimuat dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup tentang jaminan pengganti perjanjian hutang piutang, tentang keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena pada dasarnya fakta-fakta persidangan yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum adalah fakta-fakta yang dapat mendukung pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, dimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang jaminan pengganti tersebut dipandang telah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menguraikan fakta hukum dalam proses peminjaman uang yang menyebutkan saksi Indra meminta biaya administrasi 0,3 %, fee 3 % dan bunga 3 % kepada Diyana Tanata adalah tidak beralasan karena tidak pernah diungkap dalam persidangan, demikian juga keberatan tentang *Judex Factie* keliru dalam mempertimbangkan unsur turut serta melakukan tidak dapat diterima karena tidak terdapat kekeliruan dalam pertimbangan unsurnya serta keberatan tentang *Judex factie* Tingkat Pertama mengesampingkan fakta hukum terhadap putusan Pailit Nomor 32/PDT.SUS-

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



PAILIT/2017/PN NIAGA.JKT PST adalah tidak beralasan karena tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan yaitu "turut serta melakukan penipuan", tentang hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi keberatan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidananya terlalu rendah/ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan tersebut, karena pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, karena itu memori banding sepanjang keberatan tentang pidana yang dijatuhkan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 17 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BODHI SENTOSA Bin Alm VIRYA SATI dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 351/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 17 Desember 2024, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh Sukmayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H., M.H., dan Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dihadiri Kairul Fasja, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Poltak Sitorus, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Kairul Fasja, S.H.

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 16/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)